

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305

Website : dpmpfsp.kotabaru.go.id E-mail : dpmpfsp@kotabaru.go.id

KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/2045/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)****BUPATI KOTABARU**

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. HJ. ARBIAH, S.PD tanggal 12 Desember 2018, alamat JL. PANORAMA RT. 009 RW. 003 DESA DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : HJ. ARBIAH, S.PD
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. PANORAMA RT. 009 RW. 003 DESA DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN BUNGA DESA
Nama PAUD : TK. AL FAJAR
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. POROS ARUTMIN RT. 06 RW. 02 DESA TAMIANG BAKUNG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : **12 Desember 2018 S/D 11 Desember 2021**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 12 Desember 2018

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

